



## PUTUSAN

Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT/RW : 020/005, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riyanto, S.H. dan Wati Susanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Mbah Dako, Dusun Pahing, RT/RW : 006/002, Desa Ancaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT/RW : 002/001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 20 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, 07 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/033/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa saat melakukan Pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara syariat Islam dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, serta senantiasa mengharap *Ridha* Allah SWT (*Vide*: QS. ar-Ruum: 21);
3. Bahwa setelah sah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Tergugat di xxxxx xxxxxx, RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Cipicung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat **belum pernah** bercerai serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena sebab perjudohan. Disisi lain keadaan tersebut diperparah dengan seringnya dipenuhi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit dirukunkan lagi;
6. Bahwa adapun faktor lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sPenggugat dan Tergugat antara lain :
  - 6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat;
  - 6.2 Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat;
  - 6.3 Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal.



7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar **bulan April 2024**. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx, Desa Sidaraja, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Dengan kata lain, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain dan sudah pisah rumah selama kurang lebih **8 (delapan) bulan lamanya**;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari peristiwa pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuningan berkenan menetapkan Majelis Hakim, memeriksa perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**1. PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;

Hal. 3 dari 11 hal.



2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT)* terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum.

**2. SUBSIDER**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Adi Riyanto, S.H. dan Wati Susanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 2042/Adv/XII/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 21 Desember 2024 dan 03 Januari 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Risma Julianti, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/033/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ciawigebang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT/RW : 020/005, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ciawigebang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama milik Tergugat akan tetapi sejak Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Cipejeuh, RT/RW: 002/004, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Adi Riyanto, S.H. dan Wati Susanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 6 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sejak 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan

Hal. 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup> ECÐÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ<sup>-</sup> Ì ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Udin Eka Mauludin bin H. Sueb, S.Ag.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 ( dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. dan Drs. H. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Lukmanul Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal.



**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Sidang

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	88.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNPB Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)